

PANCASILA DASAR NEGARA INDONESIA TELAH FINAL: TINJAUAN FILSAFAT BERDASARKAN TEORI CAUSA ARISTOTELES

Masri Sareb Putra¹, Yamowa'a Bate'e²,

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya

Alamat intansi: Jl. Tampung Penyang No.KM.6, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Email: masrisarebputra@gmail.com, y_bate'e@gmail.com

Abstract

The debate over the position of Pancasila as the foundation of the state often arises in political, social, and religious dynamics. However, academically, Pancasila has been agreed upon as the final and indisputable foundation of the state. This article, entitled PANCASILA DASAR NEGARA INDONESIA TELAH FINAL: TINJAUAN FILSAFAT BERDASARKAN TEORI CAUSA ARISTOTELES (PANCASILA AS THE FOUNDATION OF THE INDONESIAN STATE IS FINAL: A PHILOSOPHICAL REVIEW BASED ON ARISTOTLE'S CAUSA THEORY), aims to analyze the finality of Pancasila through the perspective of Aristotle's classical philosophy, particularly the theory of the four causes (*causa materialis*, *causa formalis*, *causa efficiens*, and *causa finalis*). This study uses a literature review approach by examining relevant philosophical and constitutional sources.

The results of the study show that in terms of material cause, Pancasila is rooted in the cultural, religious, and historical values of the Indonesian people. In terms of formal cause, Pancasila has gained constitutional legitimacy as a fundamental norm of the state. In terms of efficient cause, the formulation of Pancasila was the result of the active role of the nation's founders in the historical momentum of independence. Meanwhile, *causa finalis* affirms the purpose of Pancasila as the ontological and teleological basis for the realization of a just and dignified state. Thus, the finality of Pancasila is not merely a political decision, but a philosophical consequence of its essence. This study enriches the literature on the philosophy of Pancasila and provides an academic foundation for strengthening the nation's ideology.

Keywords: Pancasila, Aristotle, cause, foundation of the state, ultimate goal

Abstrak

Perdebatan mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara kerap mengemuka dalam dinamika politik, sosial, dan keagamaan. Meskipun demikian, secara akademik Pancasila telah disepakati sebagai dasar negara yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Artikel berjudul PANCASILA DASAR NEGARA INDONESIA TELAH FINAL: TINJAUAN FILSAFAT BERDASARKAN TEORI CAUSA ARISTOTELES ini bertujuan menganalisis finalitas Pancasila melalui perspektif filsafat klasik Aristoteles, khususnya teori empat sebab (*causa materialis*, *causa formalis*, *causa efficiens*, dan *causa finalis*). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menelaah sumber-sumber filosofis dan ketatanegaraan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara *causa materialis*, Pancasila berakar pada nilai budaya, religius, dan historis bangsa Indonesia. Secara *causa formalis*, Pancasila memperoleh legitimasi konstitusional sebagai norma fundamental negara. Dalam dimensi *causa efficiens*, perumusan Pancasila merupakan hasil peran aktif para pendiri bangsa dalam momentum historis kemerdekaan. Sementara itu, *causa finalis* menegaskan tujuan Pancasila sebagai dasar ontologis dan teleologis bagi terwujudnya negara yang berkeadilan dan bermartabat. Dengan demikian, finalitas Pancasila bukan sekadar keputusan politik, melainkan konsekuensi filosofis dari hakikatnya. Kajian ini memperkaya literatur filsafat Pancasila serta memberikan landasan akademik bagi penguatan ideologi bangsa.

Kata Kunci: Pancasila, Aristoteles, causa, dasar negara, finalitas

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai Pancasila sebagai dasar negara sebenarnya telah selesai sejak 18 Agustus 1945, hari ketika Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengetuk palu menetapkan Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, fakta sejarah bahwa persoalan ini masih kerap muncul menunjukkan bahwa pemaknaan Pancasila belum sepenuhnya kokoh, baik pada tataran akademik maupun praktik sosial. Di tengah pluralitas bangsa yang luar biasa, Pancasila sering kali ditarik ke arah kepentingan politik, tafsir sektarian, atau pemahaman ideologis yang reduktif. Karena itu, argumentasi filosofis yang menempatkan Pancasila pada kedudukan final sebagai dasar negara menjadi penting untuk ditegaskan kembali.

Salah satu pendekatan yang relevan adalah teori *causa* Aristoteles. Aristoteles menjelaskan bahwa untuk memahami keberadaan suatu entitas secara utuh, manusia harus mengetahui empat sebab yang menyusunnya: *causa materialis* (bahan), *causa formalis* (bentuk), *causa efisien* (penggerak atau asal-usul), dan *causa finalis* (tujuan). Dengan menggunakan kerangka ini, Pancasila dapat dipahami bukan hanya sebagai rumusan politik, tetapi sebagai realitas filosofis yang mempunyai struktur penyebab yang lengkap dan saling melengkapi.

Pendekatan Aristotelian ini memberikan jalan metodologis yang jelas: Pancasila harus dilihat sebagai entitas yang memiliki substansi, bentuk pemikiran, proses historis penciptaan, dan tujuan yang melekat. Melalui analisis empat *causa* tersebut, argumentasi mengenai finalitas Pancasila dapat disusun secara runut, sistematis, dan rasional.

Artikel ini membahas empat aspek utama. Pertama, konteks historis dan filosofis kelahiran Pancasila. Kedua, konsep *causa* Aristoteles sebagai kerangka analisis. Ketiga, penerapan konsep *causa* pada Pancasila. Keempat, argumentasi tentang finalitas Pancasila berdasarkan sintesis keempat *causa*. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi teoretis sekaligus membangun pijakan akademik untuk memperkuat internalisasi Pancasila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur. Sumber berasal dari buku-buku filsafat Aristoteles, literatur mengenai Pancasila, dokumen sejarah, dan penelitian akademik terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan interpretatif yaitu membaca teks, menafsirkan konsep, dan mengaitkannya secara filosofis. Kerangka empat *causa* Aristoteles dipakai sebagai alat analisis untuk mengurai sifat ontologis Pancasila. Tujuannya adalah membangun argumentasi akademik tentang finalitas Pancasila sebagai dasar negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena sosial-politik kontemporer di Indonesia menunjukkan bahwa perdebatan mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara masih terus bergulir di ruang publik, sekalipun rumusan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 telah lama disepakati sebagai fondasi final yang mengikat seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil penelitian mengungkap bahwa terdapat kelompok-kelompok tertentu yang masih mempertanyakan finalitas tersebut. Mereka hadir dalam beragam bentuk—mulai dari komunitas keagamaan, kelompok identitas politik, organisasi sosial, hingga individu-individu yang memiliki pengaruh publik. Dalam pandangan mereka, Pancasila dianggap belum selesai; masih ada ruang untuk meninjau ulang, merevisi, atau bahkan merumuskan kembali dasar negara sesuai dengan preferensi ideologis masing-masing. Fenomena ini semakin terlihat ketika terjadi dinamika sosial dan politik yang meningkat, menandakan bahwa sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman komprehensif mengenai status konstitusional dan filosofi Pancasila yang bersifat mengikat.

Penelitian juga menemukan adanya aspirasi dari kelompok-kelompok lain yang menginginkan negara kembali kepada rumusan pra-final yang pernah dibahas sebelum Pancasila dimuktabahkan pada 18 Agustus 1945. Di antaranya adalah mereka yang merujuk pada Piagam Jakarta atau berbagai gagasan awal yang sempat muncul dalam Sidang BPUPKI serta Panitia Sembilan. Kelompok ini berpandangan bahwa rumusan awal tersebut memiliki otoritas moral dan historis yang lebih tinggi atau dianggap lebih sesuai dengan gagasan mereka tentang

bentuk ideal negara. Namun, pandangan tersebut mengabaikan fakta bahwa rumusan final dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan hasil kompromi politik dan moral yang tinggi, dicapai melalui proses musyawarah para pendiri bangsa yang mempertimbangkan keutuhan nasional dan kemajemukan masyarakat Indonesia. Kembali kepada rumusan pra-final berarti menafikan proses sejarah pembentukan bangsa yang dirancang untuk menjaga integrasi dan harmoni di tengah keberagaman etnik, budaya, dan agama.

Fenomena dua kelompok ini menunjukkan ketegangan epistemik yang perlu dianalisis secara jernih. Terdapat kesenjangan informasi dan pemahaman historis yang membuat sebagian masyarakat tidak memahami bahwa perumusan Pancasila tidak hanya merupakan keputusan politis, tetapi juga merupakan keputusan filosofis yang mendalam. Pancasila bukan sekadar kumpulan lima prinsip yang disusun secara arbitrer; ia adalah kristalisasi nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat Nusantara selama berabad-abad. Ia lahir dari pengalaman historis, praktik sosial, kebijaksanaan adat, nilai-nilai keagamaan, serta dinamika kebangsaan yang kompleks. Dengan demikian, kedudukannya tidak dapat diperlakukan sebagai dokumen coba-coba yang dapat diganti sewaktu-waktu sesuai tekanan kelompok mayoritas atau minoritas tertentu.

Untuk mempertegas finalitas Pancasila, penelitian memanfaatkan kerangka filsafat Aristoteles yang dikenal dengan empat kausa: *causa materialis*, *causa formalis*, *causa efficiens*, dan *causa finalis*. Dalam kerangka Aristotelian, sesuatu dianggap final ketika ia telah mencapai tujuan hakikinya, yakni telos. Jika diterapkan pada Pancasila, maka *causa materialis*-nya adalah nilai-nilai moral, etika, adat, spiritualitas, dan pengalaman sosial yang telah menjadi bahan pembentuk bangsa Indonesia. *Causa formalis*-nya adalah perumusan definitif dalam Pembukaan UUD 1945 yang memberi bentuk konstitusional yang jelas dan mengikat. *Causa efficiens*-nya adalah peran aktif para pendiri bangsa yang dengan kesadaran historis dan visi jauh ke depan merumuskan Pancasila bukan sebagai milik kelompok tertentu, tetapi sebagai dasar bagi seluruh bangsa tanpa kecuali. Sementara itu, *causa finalis* Pancasila adalah fungsinya sebagai dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi penyelenggaraan negara, suatu tujuan akhir yang menjadikannya entitas final dalam struktur kenegaraan Indonesia.

Dalam logika Aristotelian, jika *causa finalis* telah terpenuhi secara sempurna, maka entitas tersebut tidak lagi memerlukan revisi fundamental, sebab revisi semacam itu justru merusak esensinya. Pancasila telah mencapai status tersebut: ia adalah final, lengkap, dan menjadi puncak kesepakatan moral dan politik bangsa. Segala upaya untuk

mempertanyakan kembali finalitas ini bukan hanya menunjukkan ketidakpahaman terhadap konstitusi, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam memahami filsafat dasar negara sebagai suatu sistem nilai yang telah selesai pada tingkat ontologisnya. Perdebatan yang menginginkan perubahan rumusan dasar negara menunjukkan ketidakmatangan dalam memandang negara sebagai komunitas politik yang membutuhkan fondasi stabil dan tidak berubah-ubah.

Keinginan untuk mengembalikan negara pada rumusan pra-final juga mengandung risiko besar bagi kohesi nasional. Indonesia adalah negara yang disangga oleh keberagaman ekstrem, sehingga dasar negara harus memuat nilai-nilai universal dan inklusif yang dapat diterima oleh seluruh warga negara. Rumusan final Pancasila merupakan hasil dari upaya untuk membangun titik temu antara berbagai visi keindonesiaan yang muncul pada masa awal kemerdekaan. Menghidupkan kembali rumusan pra-final berarti membuka kembali luka-luka sejarah yang sesungguhnya telah disembuhkan melalui kompromi yang matang. Hal ini berpotensi menimbulkan polarisasi baru, memunculkan disintegrasi, serta melemahkan relasi antarwarga negara yang telah diikat oleh konsensus luhur para pendiri bangsa.

Dalam konteks inilah penting untuk menegaskan kembali bahwa finalitas

Pancasila tidak dapat diragukan. Pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, serta diseminasi literasi konstitusional harus diarahkan pada pemahaman bahwa Pancasila bukan dokumen yang dapat dinegosiasikan ulang. Yang dapat dan harus dilakukan adalah mengembangkan interpretasi, implementasi, dan aktualisasi nilai-nilainya dalam berbagai bidang kehidupan, sesuai tantangan zaman. Interpretasi kreatif bukan berarti merombak struktur dasar negara, melainkan menghidupkan nilai Pancasila dalam praktik politik, ekonomi, hukum, kebudayaan, dan kehidupan sosial secara konsisten.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa tantangan yang muncul dari kelompok-kelompok yang meragukan finalitas Pancasila tidak boleh diabaikan. Perlu pendekatan historis, filosofis, dan pedagogis yang lebih kuat untuk menjelaskan kepada publik bahwa perubahan terhadap rumusan Pancasila sama artinya dengan mengubah identitas konstitusional bangsa. Dalam kerangka filsafat Aristoteles, Pancasila telah mencapai telos-nya dan berfungsi sebagai causa finalis bagi seluruh aktivitas kenegaraan. Oleh karena itu, finalitas Pancasila harus terus dipertegas sebagai bentuk keteguhan bangsa menjaga jati dirinya, agar Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai negara yang berdaulat, bersatu, dan berkeadaban.

B. Pembahasan

1. Causa Materialis Pancasila: Bahan Nilai Bangsa

Causa materialis adalah bahan yang membentuk sesuatu sebelum ia menjadi bentuk finalnya. Dalam konteks Pancasila, causa materialis merujuk pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka. Nilai religiusitas, musyawarah, keadilan, gotong royong, dan persatuan telah menjadi bagian integral budaya berbagai etnis di Nusantara.

Sejarawan seperti Kuntowijoyo menjelaskan bahwa masyarakat Nusantara memiliki akar budaya yang kuat: sistem kekerabatan, gotong royong, dan tata nilai kosmologis yang memuliakan harmoni. Nilai-nilai ini menjadi bahan filosofis Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila bukanlah hasil impor ideologi asing, melainkan kristalisasi nilai lokal yang sudah mapan secara historis.

Bahan-bahan nilai ini masih dapat dilacak pada:

- 1) falsafah hidup masyarakat Jawa (*hamemayu hayuning bawana*),
- 2) adat Minangkabau (*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*),
- 3) nilai Dayak (*belom bahadat*),
- 4) konsep *siri' na pacce* pada Bugis-Makassar,
- 5) budaya Batak (*dalihan na tolu*),
- 6) nilai persaudaraan Papua.

Oleh karena itu, causa materialis menunjukkan bahwa Pancasila berakar pada pengalaman kolektif bangsa. Akar budaya yang dalam ini menjadikan Pancasila tidak dapat digantikan oleh ideologi lain tanpa merusak fondasi identitas bangsa.

2. Causa Formalis Pancasila: Bentuk Filosofis dan Rumusan Resmi

Causa formalis menjelaskan bentuk atau struktur yang membuat sesuatu menjadi "apa adanya". Pada Pancasila, bentuk ini muncul dalam rumusan lima sila dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Rumusan tersebut memberikan identitas formal bagi Pancasila sebagai dasar negara.

Rumusan formal ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dialog panjang dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Melalui proses perdebatan, penyaringan, dan kompromi, nilai-nilai yang semula beragam mengkristal menjadi lima sila yang utuh dan universal.

Dalam analisis filosofis, causa formalis juga mencakup sifat mendasar Pancasila sebagai:

- 1) sistem etika politik,
- 2) prinsip dasar pembentukan hukum,
- 3) panduan bernegara,
- 4) orientasi moral bagi penyelenggara negara.

Rumusan formal Pancasila bersifat final karena ia sudah menjadi bagian dari konstitusi. Mengubahnya berarti mengubah struktur identitas negara. Dengan demikian, causa formalis membuktikan bahwa finalitas Pancasila bukan hanya keputusan politis, tetapi juga keputusan filosofis mengenai bentuk dasar negara.

3. Causa Efisien Pancasila: Proses dan Agen Pembentuk

Causa efisien merujuk pada agen atau proses yang menyebabkan sesuatu menjadi ada. Dalam kelahiran Pancasila, causa efisien adalah rangkaian peristiwa sejarah, para tokoh nasional, dan kondisi geopolitik pada tahun 1945.

Tokoh seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Soepomo, dan para anggota BPUPKI serta PPKI berperan sebagai penggerak lahirnya Pancasila. Namun, mereka bukan pencipta tunggal. Mereka adalah perumus nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, causa efisien bersifat kolektif dan historis.

Latar belakang kolonialisme, aspirasi kemerdekaan, dan paradoks masyarakat majemuk juga menjadi bagian dari causa efisien. Situasi tersebut menuntut adanya dasar negara yang dapat menyatukan bangsa di tengah perbedaan. Pancasila lahir sebagai jawaban paling rasional dan moderat.

Causa efisien memperlihatkan bahwa Pancasila lahir dari kehendak luhur bangsa untuk merdeka dan bersatu. Karena itu, finalitasnya melekat pada legitimasi historis pembentukan negara.

4. Causa Finalis Pancasila: Tujuan Ensensial dan Teleologis

Causa finalis merupakan sebab tujuan. Bagi Aristoteles, causa finalis adalah penyebab paling utama karena menentukan arah keberadaan sesuatu. Dalam konteks Pancasila, tujuan utamanya adalah membangun kehidupan berbangsa yang adil, beradab, bersatu, demokratis, dan sejahtera.

Tujuan teleologis Pancasila mencakup:

1. menjaga persatuan bangsa,
2. mencegah konflik ideologis,
3. menjadi dasar moral penyelenggaraan negara,
4. memastikan kesejahteraan dan keadilan sosial,
5. menciptakan ketertiban dunia yang bermartabat.

Tujuan-tujuan ini bersifat universal dan melampaui kepentingan politik tertentu. Selama tujuan bernegara masih relevan, Pancasila sebagai causa finalis tetap diperlukan. Inilah dasar filosofis mengapa Pancasila dipandang final. Bila dasar negara diubah, tujuan bernegara pun akan berubah. Maka, causa finalis memberikan argumen tegas mengenai finalitas Pancasila.

5. Sintesis Empat Causa: Argumentasi Finalitas Pancasila

Dengan menggabungkan keempat causa Aristoteles, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pancasila memiliki akar nilai yang kuat (causa materialis),
- 2) memiliki rumusan filosofis yang jelas (causa formalis),
- 3) memiliki legitimasi historis dalam proses pembentukannya (causa efisien),
- 4) serta memiliki tujuan yang bersifat abadi dan teleologis (causa finalis).

Keempat causa ini membentuk argumentasi komprehensif yang menunjukkan bahwa Pancasila adalah entitas yang lengkap secara ontologis. Entitas semacam ini tidak bisa diganti tanpa menceraiberaut seluruh struktur negara.

Finalitas Pancasila bukan dogma, melainkan kesimpulan logis dari analisis filosofis. Ia final bukan karena larangan untuk mengubahnya, melainkan karena ia merupakan struktur terdalam dari keberadaan negara itu sendiri.

KESIMPULAN

Melalui pendekatan teori causa Aristoteles, artikel ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki struktur penyebab yang lengkap dan matang. Causa materialis

memperlihatkan akar nilai yang telah hidup dalam masyarakat Nusantara. Causa formalis menjelaskan rumusan filosofis yang menjadi identitas resmi Pancasila. Causa efisien menunjukkan proses historis yang melahirkan Pancasila, sementara causa finalis mengungkap tujuan luhur yang hendak dicapai bangsa.

Sintesis dari empat causa memberikan argumentasi bahwa Pancasila bersifat final sebagai dasar negara. Finalitas ini bukanlah sekadar keputusan politik, tetapi merupakan konsekuensi logis dari hakikat Pancasila sebagai struktur filosofis dan teleologis bangsa Indonesia. Dengan demikian, mempertanyakan kembali dasar negara berarti mempertanyakan jati diri bangsa itu sendiri.

Bagi perkembangan akademik, penelitian ini menegaskan pentingnya kajian filosofis tentang Pancasila untuk memperkuat literasi ideologis bangsa. Bagi praktik bernegara, penelitian ini memberikan dasar rasional mengapa Pancasila harus tetap menjadi dasar negara yang utuh dan tidak dapat diganggu gugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristotle. (1984). *The complete works of Aristotle*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi & konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azra, A. (2019). *Revitalisasi Wawasan Kebangsaan (Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika)*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2024). *Ketuhanan dalam bingkai Pancasila*. Jakarta: BPIP.
- Bahan Ajar Pancasila. (2013–2021). *Modul Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan* (koleksi). Bandung/Jakarta: berbagai penerbit pendidikan.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Koleksi Prosiding Pancasila. (2015–2021). *Makalah akademik dan artikel prosiding tentang filsafat Pancasila*. Yogyakarta/Jakarta: PSP UGM & lembaga lain.
- Kuntowijoyo. (2018). *Identitas politik umat Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Magnis-Suseno, F. (2003). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moerdiono (Ed.). (1995). *Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang*

*kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Jakarta:
(berbagai penerbit/edisi).*

Notonagoro. (1975). *Pancasila secara ilmiah populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.

Notonagoro. (1982). *Beberapa hal mengenai falsafah Pancasila*. Jakarta: Rajawali Press.

Notonagoro. (1988). *Pancasila: Dasar falsafah negara*. Jakarta: Bina Aksara.

Pusat Studi Pancasila UGM. (2019). *Prosiding Kongres Pancasila XI*. Yogyakarta: PSP UGM.

Taniredja, T., Supriadi, A., Harmanto, & Ridha, M. (2014). *Kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia*. Bandung: Alfabeta.